

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG NOMENKLATUR  
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN  
TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**JASWADI BAGUS PRASETYO**  
**D1A116116**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG NOMENKLATUR  
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) DI KEMENTERIAN AGRARIA DAN  
TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**JASWADI BAGUS PRASETYO**  
**D1A116116**

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**



**Dr. Sahnan, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19721231 200312 1 005**

**Tinjauan Yuridis Tentang Nomenklatur Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional  
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat)**

**Jaswadi Bagus Prasetyo**  
**D1A 116 116**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) mengalami perubahan nomenklatur dan menjelaskan apa perbedaan dan persamaan program pendaftaran tanah PRONA, Ajudikasi dan PTSL. Hasil penelitian adalah terjadinya nomenklatur program pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu dalam rangka mengurangi permasalahan sengketa dan memberi kepastian hukum kepada para pemilik tanah untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah dari program sebelumnya seperti PRONA maupun adjudikasi masih mengalami banyak kekurangan. Serta perbedaan dan persamaan mendasar dari program pendaftaran tanah yang terdahulu dengan sekarang, dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator yang dipilih penyusun yaitu kepanitiaan, sumber pembiayaan, penetapan lokasi, sasaran pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, biaya dan waktu pelaksanaan dari ketiga program tersebut.

**Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Nomenklatur, PTSL.**

***Juridical Analysis About Nomenclature On The Complete Systematic Land Registration (PTSL) In Agrarian And Spatial Minister / National Land Agency (Study in West Lombok National Land Agency Office)***

***Abstract***

*The purpose of this study is to explain why the complete systematic land registration (PTSL) has changed the nomenclature and to explain the similarities and the differentiation Prona land registration programs, adjudication, and PTSL. The result of this study showed that the change of nomenclature in the complete systematic land has purposed to take down every land dispute and giving legal certainty to the landowner, to intensify land registration services from previous programs like PRONA or Adjudication because had been many shortcomings. The similarities and the differentiation from the previous land registration program, we can see based on the indicator that the writer chosen namely: the committee, funding sources, decision for location, implementation targets, implementation procedures, costs, and implementation time of the three programs.*

***Keywords : Land Registration, Nomenclature, PTSL.***

## I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) di berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal. Dalam hal menanggulangi permasalahan dibidang pertanahan, maka pemerintah memberikan suatu jaminan kepastian hukum yang diperoleh dalam pendaftaran tanah.

Adapun bentuk dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adalah dengan membentuk program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan didalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tanah dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai

modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.<sup>1</sup>

Serta terjadinya perubahan nama dari program pendaftaran tanah dari waktu ke waktu seperti Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Pendaftaran Tanah Secara Sistematis / Ajudikasi hingga Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu mengalami perubahan Nomenklatur yang merupakan penamaan yang dipakai dalam bidang atau ilmu tertentu, pembentukan (sering kali atas dasar kesepakatan internasional) tata susunan dan aturan pemberian nama objek studi bagi cabang ilmu pengetahuan.<sup>2</sup>

Untuk itu perlu adanya penelitian mengenai mengapa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengalami perubahan Nomenklatur serta apa perbedaan dan persamaan dari program pendaftaran tanah PRONA, Ajudikasi dan PTSL.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Mengapa program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) mengalami perubahan nomenklatur ? 2). Apa perbedaan dan persamaan mendasar dari program pendaftaran tanah PRONA, Ajudikasi dan PTSL ?. Adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini, antara lain : 1). Untuk mengetahui mengapa program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) mengalami perubahan

---

<sup>1</sup><https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts-l-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target>. Di akses pada tanggal 5 Juli 2020, pukul 13:24.

<sup>2</sup><https://id.m.wiktionary.org/wiki/nomenklatur>, diakses pada tanggal 28 agustus 2020, pada pukul 10:21 WITA

nomenklatur. 2). Untuk mengetahui dan menganalisa apa perbedaan dan persamaan mendasar dari program pendaftaran tanah PRONA, Ajudikasi dan PTSL.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 1). Manfaat akademisi penelitian ini, untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di perguruan tinggi. 2). Manfaat teoritis dari penelitian ini agar dapat Memberikan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata yang berkaitan dengan nomenklatur program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). 3). Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan nomenklatur program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukum hukum normatif. 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). 3). Sumber dan jenis data, a) Data Lapangan, b) Data kepustakaan 4). Jenis data yang digunakan yaitu, a). Data primer, b). Data sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu 1) Studi lapangan, 2) Studi Kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan adalah analisis kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Mengalami

#### Perubahan Nomenklatur

Terjadinya nomenklatur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak lepas dari kebijakan politik, kebijakan publik itu sangat dekat kaitannya dengan politik. Karena kebijakan publik itu dibuat oleh aktor-aktor yang memiliki kedudukan di politik. Satu diantara 9 (sembilan) poin nawacita yang dirumuskan oleh Jokowi-Jusuf Kalla sebagai janji kampanye pada pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun 2014 lalu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dengan mendorong reforma agraria atau *land reform* secara menyeluruh.

Reforma agraria penting dilakukan guna memperbaiki struktur kepemilikan lahan yang timpang dan mengembalikan tanah kembali pada hakikatnya yaitu untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani terutama petani kecil dan petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur sehingga perlu adanya di ciptakan program pendaftaran tanah baru yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Yang dimana sebuah program pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan, serta kata lengkap yang dimaksud ialah dilakukan pendataan secara lengkap dalam satu desa, semua

bidang-bidang tanah yang ada dalam desa itu diukur, diminta atau dicari info tentang data siapa yang memiliki, jika pemilik tanah tersebut ada alas haknya maka bisa dilanjutkan proses sertifikatnya. Jika tidak memiliki surat maka hanya di data dan hanya di ukur terdata saja tapi tidak dikeluarkan sertifikatnya.<sup>3</sup>

Program-program pendaftaran sebelumnya dilaksanakan dengan tataran kementerian, bukan dalam puncak pemerintahan yang tertinggi yaitu Presiden. Inilah yang membedakan program PTSL dengan program sebelumnya, Presiden memantau langsung dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum program PTSL, serta untuk mengurangi sengketa Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menyempurnakan berbagai perangkat peraturan / dasar hukum tertulis yang lengkap dan jelas, sumberdaya manusia ditingkatkan, sarana dan prasarana diperbanyak kualitas dan kuantitasnya serta segi pembiayaan diperluas.

Kegiatan sertifikasi tanah yang selama ini dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional masih bersifat sporadik dan tidak dikaitkan dengan dengan percepatan pendaftaran tanah dan inventarisasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kerangka Reforma Agraria. Hal ini menyebabkan bidang-bidang tanah yang berhasil dilegalisasi jumlahnya masih sangat terbatas dibanding jumlah bidang yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan

---

<sup>3</sup>Aulia Tegar Wijaya, 2019, “Politik Kebijakan Pertanahan Pemerintahan Joko Widodo Lewat Program PTSL Di Kabupaten Banyumas”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 8, No.4, [ejournal3.undip.ac.id](http://ejournal3.undip.ac.id)

PRONA dinilai sudah tidak relevan lagi di implementasikan, sehingga perlu dilakukan pembaharuan demi terselenggaranya percepatan Reforma Agraria. Adapun program yang saat ini sedang digencarkan yaitu percepatan sertifikasi tanah secara sistematis dan kolektif melalui PTSL.

PTSL sendiri manifestasi dari program Reforma Agraria sendiri diantaranya legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan nasional. Diharapkan melalui program ini konflik, sengketa dan mafia tanah yang diakibatkan salah satunya karena ketidakjelasan bukti kepemilikan hak atas tanah bisa terminimalisir.<sup>4</sup>

Dampak terjadinya nomenklatur PTSL di Kabupaten Lombok Barat dampaknya sangat positif :

1. Persentase jumlah bidang tanah yang sudah terdaftar atau sudah bersertifikat meningkat pesat;
2. Pemahaman masyarakat tentang kepastian hukum kepemilikan tanah meningkat;
3. Pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat sertifikat semakin baik;
4. Semakin banyak masyarakat yang tau proses pendaftaran tanah;
5. Pemetaan bidang tanah jadi lengkap di desa/kelurahan lokasi PTSL;
6. Hasil PTSL di Kabupaten Lombok Barat  $\pm$ 70 ribu sertifikat yang terbit sejak 2017 sampai dengan 2020 saat ini.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Aditya Nurahmi dan Mohammad Roby Rismansyah. 2020. “*Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria*”. Jurnal Padjajaran Law Review. Vol 8, No. 1, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id>

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Rury Irawan, Ketua Tim PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, 15 Oktober 2020.

Prinsip dasar dari nomenklatur program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PSTL) dapat dilihat melalui konsideran menimbang dari beberapa Peraturan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018.

## B. Perbedaan dan Persamaan Mendasar Dari Program Pendaftaran Tanah PRONA, Ajudikasi dan PTSL

Dibandingkan perbedaan dan persamaan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan, adapun hasilnya sebagai berikut :

No	Indikator	Perbedaan	Persamaan
1.	Kepanitiaan	Perbedaan tidak terlalu signifikan dari ketiganya karena setiap program membentuk tim sendiri-sendiri berdasarkan SK yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Pertanahan.	Struktur kepanitiaan dari ketiga program memiliki kesamaan yaitu dalam pelaksanaan tugas dan dibantu dan dibantu oleh satuan tugas (Satgas).
2.	Sumber Pembiayaan	<p>Sumber Pembiayaan PRONA berasal dari APBN selain itu juga dapat dibiayai oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pendanaan dari APBD;</p> <p>Sumber Pembiayaan Ajudikasi ditanggung oleh Pemerintah dan dibebankan oleh APBN walaupun sebagian dari pinjaman luar negeri / Bank Dunia;</p> <p>Sumber Pembiayaan PTSL berasal dari APBN yang dialokasikan melalui Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian ATR/BPN RI.</p>	Sumber Pembiayaan dari ketiganya pada dasarnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
3.	Penetapan Lokasi	Penetapan lokasi PRONA untuk kecamatan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi sedangkan	Penetapan lokasi dari ketiganya dibuat dalam bentuk keputusan Menteri Agraria dan

		<p>penetapan lokasi desa ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.</p> <p>Penetapan lokasi Ajudikasi ditetapkan oleh Menteri Agraria atas usul Kepala Kantor Wilayah Provinsi.</p> <p>Penetapan lokasi PTSL untuk kecamatan maupun desa ditetapkan oleh Kantor Pertanahan.</p>	Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.
4.	Sasaran Pelaksanaan	<p>Sasaran pelaksanaan PRONA dari segi subyek dilakukan untuk orang-perorangan, dari segi obyek pendaftarannya adalah 1 (satu) orang dibatasi maksimal 2 bidang tanah;</p> <p>Sasaran pelaksanaan Ajudikasi dari segi subyek adalah orang-perorangan, badan hukum publik maupun privat, dari segi obyek adalah bidang-bidang yang dipunyai Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Tanggungan, Hak Milik Satuan Rumah Susun, dan Tanah Negara;</p> <p>Sasaran pelaksanaan PTSL dari segi subjek adalah orang perorang, badan hukum publik maupun privat. Dari segi objek pendaftaran adalah tidak terbatas.</p>	Sasaran pelaksanaan dari ketiganya ditujukan kepada subjek hukum, baik orang perorangan maupun badan usaha.
5.	Prosedur Pelaksanaan	Prosedur pelaksanaan PRONA dilakukan dalam 9 tahapan, dimana dalam tahapan ini tidak tersusun secara sistematis dan lengkap;	Prosedur pelaksanaan dari ketiganya secara umum memiliki persamaan.

		<p>Prosedur pelaksanaan Ajudikasi dilakukan dalam 13 tahapan, dimana dalam tahapan ini sudah tersusun lengkap namun tidak sistematis;</p> <p>Prosedur pelaksanaan PTSL dilakukan dalam 13 tahapan, dimana dalam tahapan ini sudah tersusun secara sistematis dan lengkap.</p>	
6.	Biaya	<p>PRONA tidak dikenakan biaya karena dana-dana untuk pertanahan telah disubsidi oleh Pemerintah;</p> <p>Ajudikasi tidak dikenakan biaya karena dana pertanahan telah disubsidi oleh Pemerintah namun akan tetapi tidak semua biaya pendaftaran tanah disubsidi artinya ada biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta Ajudikasi;</p> <p>PTSL tidak dikenakan biaya karena biaya ditanggung oleh Pemerintah mulai dari penyuluhan sampai dengan terbitnya sertifikat.</p>	Biaya dari ketiga program tersebut sama-sama disubsidi oleh Pemerintah.
7.	Waktu Pelaksanaan	<p>PRONA dilaksanakan secara bertahap setiap tahun mulai dari tahun 1981 hingga 2015;</p> <p>Ajudikasi dilaksanakan melalui 2 fase, yaitu fase pertama dilaksanakan pada tahun 1994-2001 dan fase kedua dilaksanakan pada tahun 2004-2009;</p> <p>PTSL mulai dilaksanakan pada tahun 2016 hingga sekarang.</p>	Waktu pelaksanaan dari ketiganya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Adapun kekurangan dari PRONA dan Ajudikasi :

1. Prosedur pelaksanaan PRONA dapat dikatakan kurang lengkap dan tidak sistematis;
2. Subyek PRONA terbatas hanya pada perorang-orangan;
3. Obyek PRONA dibatasi 1 (satu) orang maksimal 2 (dua) bidang;
4. Pengukuran dalam PRONA hanya untuk pemohon saja sehingga bidang tanah yang diukur dapat berpencar sesuai data yuridis;
5. PRONA hanya melakukan pendataan bidang tanah, PRONA tidak melakukan pengukuran pada semua bidang tanah yang ada disuatu Desa/Kelurahan serta tidak mencari informasi terkait kepemilikan tanah tersebut;
6. Prosedur pelaksanaan Ajudikasi dapat dikatakan lengkap namun tidak tersusun secara sistematis.

Adapun kelebihan dari PTSL diantaranya :

1. Prosedur pelaksanaan PTSL dapat dikatakan sudah lengkap dan sistematis;
2. Subyek PTSL meliputi orang-perorangan dan badan bukom baik badan hukum publik maupun badan hukum privat;
3. Obyek PTSL tidak terbatas hanya pada beberapa bidang saja tetapi cakupannya sangat luas;
4. PTSL tidak hanya melakukan pendataan bidang tanah, PTSL juga melakukan pengukuran pada semua bidang tanah yang ada disuatu Desa/Kelurahan serta mencari informasi terkait kepemilikan tanah tersebut;

5. PTSL merupakan program pendaftaran tanah yang dapat dikatakan lebih lengkap dan efektif dari program sebelumnya;
6. PTSL digunakan untuk menyisir seluruh wilayah yang terdata melalui sertifikasi secara keseluruhan. Sistem yang sebelumnya rumit bisa diakomodir dengan pelayanan jemput bola.
7. PTSL diperuntukkan untuk semua masyarakat yang belum mensertifikatkan tanah yang dikuasainya tanpa melihat kemampuan ekonomi.
8. PTSL mengakomodir adanya peningkatan kualitas data pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengalami perubahan nomenklatur tidak terlepas dari kebijakan politik yang pada awalnya menerapkan atau menggunakan program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang dimana seiring dengan berjalannya waktu PRONA tersebut belum maksimal karena proses pendaftaran tanah secara sporadik yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan dan jangka waktu pengumuman data fisik dan data yuridis memakan waktu yang sangat lama dari 2-3 bulan sehingga perlu perubahan dengan ketentuan program Ajudikasi / Pendaftaran Tanah Secara Sistematis, kemudian seiring dengan berkembangnya Ajudikasi penerapannya juga tidak maksimal karena mengalami kekurangan anggaran, alat dan tenaga serta jangka waktu pengumuman bisa dikatakan lama karena memakan waktu 30 hari untuk pendaftaran tanah secara sistematis dan 60 hari untuk pendaftaran tanah secara sporadik sehingga perlu perubahan nomenklatur dengan ketentuan PTSL untuk menanggulangi kekurangan dari PRONA dan Ajudikasi sebagai program percepatan pendaftaran tanah dari prosedur pelaksanaan PTSL dipercepat hingga pengumuman yang hanya memakan waktu 14 hari. Terjadinya nomenklatur PTSL juga tidak lepas dari kebijakan politik janji kampanye

Jokowi-JK, satu diantara 9 (sembilan) poin nawacita adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dengan mendorong reforma agraria dan *land reform* secara menyeluruh.

2. Perbedaan dan persamaan mendasar dari program pendaftaran tanah yang terdahulu hingga sekarang yaitu diantaranya ada Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Pendaftaran Tanah Secara Sistematis / Ajudikasi dan Pendaftaran Tanah (PTSL) berdasarkan indikator-indikator yang dipilih penyusun dapat dilihat dari kepanitiaan, sumber pembiayaan, penetapan lokasi, sasaran pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, biaya dan waktu pelaksanaan dari ketiga program tersebut. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh PRONA dan Ajudikasi serta adapun kelebihan dari PTSL untuk menanggulangi dan menyempurnakan permasalahan tersebut.

### **Saran**

1. Diharapkan dengan terjadinya nomenklatur program pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah serta dapat terjadinya peningkatan pelayanan program pendaftaran tanah dari yang sebelumnya.
2. Diharapkan dapat memberikan serta meningkatkan wawasan kepada masyarakat bahwa pentingnya pendaftaran tanah sehingga hak atas tanah masyarakat benar-benar menjadi hak miliknya agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Aditya Nurrahmi dan Mohammad Roby Rismanyah, 2020, Analisis Pengaturan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Percepatan Reforma Agraria, *Padjadjaran Law Review*, 8, 2407-6546.

Aulia Tegar Wijaya, 2019, Politik Kebijakan Pertanahan Pemerintahan Joko Widodo Lewat Program PTSL Di Kabupaten Banyumas, *Journal of Politic and Government Studies*, 8, 191-200.

### Internet

<https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target>.

<https://id.m.wiktionary.org/wiki/nomenklatur>

### Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Rury Irawan, S.SiT., M.H. Sebagai Informen, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan dan Ketua Tim PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, 15 Oktober 2020.